

Standar Kecukupan Nafkah Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember: Perspektif Hukum Islam

Rizky Nurfadly¹, Emha Hasan Nashrulloh Asy'ari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: rizkyadly410@gmail.com

Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 13 Juni 2026

Keywords: Kecukupan Nafkah, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Putusan Hakim

Abstract: *Persoalan kecukupan nafkah masih menjadi salah satu faktor dominan dalam konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian di lingkungan peradilan agama. Namun, hingga saat ini belum terdapat standar yang pasti mengenai ukuran kecukupan nafkah, baik dalam hukum positif maupun praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi standar kecukupan nafkah dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Jember serta menilai relevansinya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis isi terhadap lima belas putusan cerai gugat Pengadilan Agama Jember periode 2024–2026. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim, ketentuan hukum keluarga nasional, dan konsep nafkah dalam fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menetapkan standar nominal tertentu dalam menentukan kecukupan nafkah, tetapi menempatkan persoalan nafkah sebagai bagian dari dinamika konflik rumah tangga yang menimbulkan perselisihan terus-menerus. Dengan demikian, kegagalan pemenuhan nafkah dipahami lebih sebagai indikator keretakan hubungan keluarga daripada sekadar persoalan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa standar kecukupan nafkah dalam praktik peradilan agama bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh interaksi antara norma fikih, hukum nasional, serta interpretasi hakim terhadap realitas sosial keluarga.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam tidak semata dipahami sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi sosial yang berfungsi membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Dalam struktur keluarga tersebut, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan aspek fundamental yang mencerminkan tanggung jawab ekonomi sekaligus tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kesejahteraan anggota keluarga serta sarana menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Literatur fikih menegaskan bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga (Ghazaly, 2003). Penjelasan serupa juga dikemukakan

oleh Sabiq yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga (Sabiq, 2013). Dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep kewajiban nafkah juga dijelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga (Asman et al., 2023).

Meskipun kewajiban nafkah telah ditegaskan dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia, realitas empiris menunjukkan bahwa persoalan nafkah masih sering menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 419.267 perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 363.731 perkara telah diputus oleh pengadilan. Tingginya jumlah perkara cerai gugat tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak istri masih mendominasi perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Penelitian Saputra et al. juga menunjukkan bahwa persoalan ekonomi rumah tangga sering menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perceraian dalam keluarga (Saputra et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi sosial dalam keluarga. Penelitian Hutagalung et al. menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam keluarga dapat mempengaruhi stabilitas hubungan rumah tangga dan seringkali menjadi faktor yang melatarbelakangi perceraian (Hutagalung et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi keluarga dapat memicu ketegangan dalam hubungan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian (Torano et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah memiliki dimensi sosial yang lebih luas karena berkaitan dengan aspek keadilan, tanggung jawab, serta relasi kekuasaan dalam keluarga.

Dalam kondisi tersebut, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Hakim tidak hanya menilai fakta hukum yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga menentukan apakah nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikategorikan sebagai cukup atau tidak. Penelitian Dimas et al. menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dalam menentukan kewajiban nafkah dalam perkara perceraian (Dimas et al., 2025). Temuan serupa juga dijelaskan oleh Arifin et al. yang menyoroti bagaimana pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menilai kewajiban nafkah dalam perkara perceraian (Arifin et al., 2025). Selain itu, penelitian Salma et al. menegaskan bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara perceraian juga berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak setelah perceraian (Salma et al., 2025).

Dalam literatur fikih klasik, kewajiban nafkah dipahami sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Sabiq menjelaskan bahwa nafkah mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya (Sabiq, 2013). Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Zuhaili yang menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami untuk menjamin kesejahteraan keluarga dalam kehidupan rumah tangga (Zuhaili, 2011).

Dalam kerangka tersebut, konsep *bil ma'ruf* menjadi prinsip utama dalam menentukan standar kecukupan nafkah. Sabiq menjelaskan bahwa nafkah harus diberikan secara layak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga (Sabiq, 2013). Zuhaili juga menegaskan bahwa ukuran kecukupan nafkah tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan hidup keluarga (Zuhaili, 2011). Dalam kajian

.....

kontemporer, konsep tersebut juga dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan standar pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga (Lahutiy & Wulandari, 2025).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya (Republik Indonesia, 1974). Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk nafkah bagi istri dan anak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991).

Meskipun kewajiban nafkah telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, regulasi yang ada tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai standar kecukupan nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian Sarah et al. menunjukkan bahwa penentuan kewajiban nafkah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia sering dipengaruhi oleh pluralitas sistem hukum yang berlaku (Sarah et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pertimbangan kontekstual dalam menilai kecukupan nafkah dalam perkara perceraian (Salma et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan nafkah dalam konteks hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian Afandi et al. menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup dan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab hukum keluarga (Afandi et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi anak setelah perceraian (Nasution et al., 2024).

Penelitian lain mengkaji persoalan nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama masa perkawinan dan kemudian dituntut setelah perceraian. Penelitian Haq et al. menunjukkan bahwa tuntutan nafkah madhiyah sering muncul sebagai upaya hukum untuk memulihkan hak ekonomi istri setelah perceraian (Haq et al., 2024). Penelitian Nasution et al. juga menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak ekonomi keluarga setelah perceraian (Nasution et al., 2024).

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Dimas et al. menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dalam menentukan kewajiban nafkah dalam perkara perceraian (Dimas et al., 2025). Penelitian Ikhwanuddin juga menjelaskan bahwa penentuan nominal nafkah dalam perkara perceraian sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi para pihak (Ikhwanuddin, 2022). Penelitian Dewi et al. juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga (Dewi et al., 2024).

Selain aspek ekonomi dan pertimbangan hukum, persoalan nafkah juga berkaitan dengan dinamika relasi gender dalam keluarga. Penelitian Na'mah dan Rachmatulloh menunjukkan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dapat mempengaruhi posisi tawar istri dalam hubungan keluarga (Na'mah & Rachmatulloh, 2024). Penelitian Hutagalung et al. juga menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dalam rumah tangga dapat mempengaruhi persepsi keadilan dalam hubungan keluarga (Hutagalung et al., 2025).

Jika ditelaah secara kritis, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pembahasan mengenai jenis nafkah, perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak setelah perceraian, serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah dalam kasus tertentu. Penelitian Rizka et al. menunjukkan bahwa kajian mengenai kewajiban nafkah dalam praktik peradilan agama sering berfokus pada persoalan nafkah wajib setelah perceraian (Rizka et al., 2025). Penelitian van Huis juga menunjukkan bahwa praktik penentuan nafkah dalam

pengadilan agama sering dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang berkembang dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (van Huis, 2025).

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: bagaimana standar kecukupan nafkah dikonstruksi dalam pertimbangan hakim pada putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dan sejauh mana konstruksi tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam. Secara lebih spesifik penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai kecukupan nafkah dalam perkara cerai gugat serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tersebut dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara norma fikih, regulasi hukum nasional, dan praktik peradilan agama dalam menentukan standar kecukupan nafkah (Padhillah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan agama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana standar kecukupan nafkah dipahami dan diterapkan dalam putusan pengadilan agama. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum dalam putusan hakim, serta konsep nafkah dalam hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menilai kecukupan nafkah dalam perkara perceraian (Asman et al., 2023).

Objek penelitian ini adalah lima belas putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jember yang diputus pada periode 2024–2026 dan memuat fakta perselisihan rumah tangga yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Pemilihan putusan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perkara cerai gugat yang memuat pertimbangan hakim mengenai pemenuhan kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga serta memuat uraian fakta hukum yang berkaitan dengan kondisi ekonomi para pihak. Data penelitian terdiri dari data primer berupa dokumen putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur hukum Islam serta artikel jurnal ilmiah yang membahas persoalan nafkah dalam perkara perceraian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan pengadilan untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta pola argumentasi hukum yang digunakan dalam menilai pemenuhan nafkah dalam perkara perceraian. Kedua, dilakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur kewajiban nafkah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia untuk memahami kerangka normatif yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Ketiga, dilakukan analisis terhadap *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan guna mengidentifikasi alasan hukum utama yang digunakan hakim dalam menilai kecukupan nafkah. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dengan konsep nafkah dalam hukum Islam untuk menilai kesesuaian antara praktik pertimbangan hakim dengan prinsip *bil ma'ruf* dalam hukum Islam (Fitriyani et al., 2023). Untuk menjaga konsistensi analisis, identifikasi *ratio decidendi* dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum antar putusan guna menemukan pola argumentasi hakim dalam menilai persoalan nafkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

.....

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah dipahami sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Literatur fikih menjelaskan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya (Sabiq, 2013). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam literatur fikih klasik pembahasan mengenai kewajiban nafkah lebih banyak dirumuskan dalam kerangka normatif yang menekankan tanggung jawab moral suami terhadap keluarga. Dalam konteks tersebut, ukuran mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai nafkah yang cukup tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam bentuk ukuran ekonomi yang konkret (Zuhaili, 2011).

Para ulama fikih menjelaskan bahwa kewajiban nafkah memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam karena berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam kerangka tersebut, suami diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (Ghazaly, 2003). Meskipun demikian, literatur fikih umumnya hanya memberikan penjelasan mengenai jenis kebutuhan yang harus dipenuhi tanpa menetapkan ukuran yang pasti mengenai tingkat kecukupan nafkah dalam kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum Islam lebih menekankan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan formulasi standar ekonomi yang bersifat baku. Oleh karena itu, dalam praktik sosial sering muncul perbedaan penafsiran mengenai apakah nafkah yang diberikan oleh suami telah memenuhi prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga (Asman et al., 2023).

Untuk menjawab persoalan tersebut, para ulama fikih mengembangkan konsep *bil ma'ruf* sebagai prinsip utama dalam menentukan standar kecukupan nafkah. Prinsip ini menegaskan bahwa nafkah harus diberikan secara layak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga serta kemampuan finansial suami (Sabiq, 2013). Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan standar nafkah karena ukuran kecukupan tidak ditentukan secara nominal, melainkan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat. Namun demikian, fleksibilitas tersebut sekaligus membuka ruang interpretasi yang luas mengenai batas kecukupan nafkah dalam praktik kehidupan keluarga. Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Zuhaili yang menyatakan bahwa penilaian terhadap kecukupan nafkah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang bersangkutan (Zuhaili, 2011). Dalam kajian kontemporer, konsep tersebut juga dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan standar pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga (Lahuti & Wulandari, 2025).

Ketidakjelasan mengenai standar kecukupan nafkah tersebut menjadi semakin relevan ketika persoalan nafkah muncul dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Dalam situasi sengketa keluarga, hakim tidak hanya dihadapkan pada norma fikih mengenai kewajiban nafkah, tetapi juga pada kebutuhan untuk menilai secara konkret apakah nafkah yang diberikan oleh suami dapat dianggap memenuhi standar kelayakan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik peradilan agama, penilaian tersebut seringkali melibatkan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi para pihak serta fakta perselisihan rumah tangga yang terungkap dalam persidangan (Dimas et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hubungan keluarga setelah perceraian (Padhillah, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan agama menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep normatif mengenai nafkah dalam hukum Islam diterjemahkan dalam praktik peradilan ketika hakim harus menentukan apakah kewajiban nafkah telah dipenuhi secara layak.

Dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, kewajiban nafkah tidak hanya diatur dalam kerangka normatif fikih, tetapi juga dilembagakan dalam regulasi hukum nasional. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya (Republik Indonesia, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat diuji dalam proses peradilan. Dalam kerangka tersebut, negara melalui sistem hukum keluarga berupaya menginstitusionalisasi kewajiban nafkah sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit memberikan indikator operasional mengenai bagaimana standar kecukupan nafkah harus ditentukan dalam praktik kehidupan rumah tangga.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah dalam sistem hukum nasional juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk nafkah bagi istri dan anak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991). Meskipun demikian, regulasi tersebut tetap tidak memberikan ukuran nominal atau indikator yang jelas mengenai standar kecukupan nafkah dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga di Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan normatif yang bersifat umum dalam mengatur kewajiban nafkah. Dalam praktiknya, ketiadaan standar yang lebih konkret tersebut justru menempatkan hakim sebagai aktor yang memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menentukan apakah kewajiban nafkah telah dipenuhi secara layak dalam suatu perkara.

Ketiadaan indikator normatif yang jelas mengenai standar kecukupan nafkah menyebabkan penilaian hakim dalam perkara perceraian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian Sarah et al. menunjukkan bahwa penentuan kewajiban nafkah dalam sistem hukum keluarga Indonesia sering dipengaruhi oleh pluralitas sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat (Sarah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penentuan nafkah dalam pengadilan agama tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum positif, tetapi juga oleh interpretasi hakim terhadap realitas sosial yang melatarbelakangi perkara yang diperiksa. Dengan kata lain, ruang interpretasi yang terbuka dalam regulasi hukum keluarga secara tidak langsung mendorong munculnya variasi pertimbangan hukum dalam praktik peradilan.

Dalam konteks tersebut, putusan pengadilan agama memiliki peran penting sebagai arena interpretasi hukum dalam praktik penyelesaian sengketa keluarga. Penelitian Rizka et al. menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara nafkah sering kali tidak hanya berfokus pada aspek normatif kewajiban suami, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial yang terungkap dalam persidangan (Rizka et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar berfungsi sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum, fakta sosial, dan prinsip keadilan dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, praktik peradilan agama memperlihatkan bagaimana konsep nafkah dalam hukum Islam dan regulasi nasional diterjemahkan secara kontekstual dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Penelitian ini menganalisis lima belas putusan cerai gugat Pengadilan Agama Jember yang diputus pada periode 2024–2026 dan berkaitan dengan persoalan pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah sering muncul sebagai bagian dari konflik rumah tangga yang melatarbelakangi gugatan perceraian. Beberapa putusan yang dianalisis antara lain Putusan Nomor 665/Pdt.G/2026/PA.Jr, Putusan Nomor 783/Pdt.G/2026/PA.Jr, Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2025/PA.Jr, Putusan Nomor 6250/Pdt.G/2025/PA.Jr, dan Putusan Nomor 6299/Pdt.G/2024/PA.Jr. Dalam putusan-putusan tersebut terlihat bahwa persoalan nafkah tidak selalu muncul sebagai alasan tunggal perceraian, tetapi seringkali menjadi bagian dari rangkaian konflik rumah tangga yang lebih kompleks. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah sering dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian

tanggung jawab keluarga yang berkontribusi terhadap keretakan hubungan rumah tangga. Penelitian Hutagalung et al. juga menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam rumah tangga dapat mempengaruhi stabilitas hubungan keluarga dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian (Hutagalung et al., 2025).

Analisis terhadap fakta persidangan dalam sejumlah putusan menunjukkan bahwa persoalan nafkah seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi suami yang tidak stabil atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan. Dalam beberapa perkara yang dianalisis, seperti Putusan Nomor 665/Pdt.G/2026/PA.Jr dan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2025/PA.Jr, fakta persidangan menunjukkan bahwa ketidakmampuan ekonomi suami menyebabkan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi secara memadai sehingga memicu pertengkaran yang berulang dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah dalam perkara perceraian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum normatif. Penelitian Saputra et al. menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam keluarga seringkali berkontribusi terhadap munculnya ketegangan hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga (Saputra et al., 2024). Temuan lain juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban ekonomi keluarga dapat memperburuk dinamika konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian (Torano et al., 2025).

Meskipun persoalan nafkah sering muncul dalam perkara perceraian, analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim pada umumnya tidak menjadikan besaran nafkah sebagai dasar utama dalam memutus perkara cerai gugat. Sebaliknya, hakim lebih menitikberatkan pertimbangan pada keberadaan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Pola tersebut dapat ditemukan secara relatif konsisten dalam beberapa putusan yang dianalisis, di mana kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang memperkuat terjadinya konflik rumah tangga. Dengan kata lain, dalam praktik peradilan agama persoalan nafkah sering diposisikan sebagai bagian dari rangkaian konflik rumah tangga yang menyebabkan hubungan suami dan istri tidak dapat dipertahankan lagi. Penelitian Dimas et al. menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum, tetapi juga mempertimbangkan dinamika hubungan rumah tangga para pihak (Dimas et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penentuan kewajiban nafkah dalam perkara perceraian sering dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang berperkara (Ikhwanuddin, 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama persoalan nafkah tidak selalu dinilai sebagai pelanggaran kewajiban ekonomi yang berdiri sendiri, tetapi lebih sering dipahami sebagai indikator keretakan hubungan rumah tangga. Dalam situasi tersebut, hakim tidak hanya menilai apakah kewajiban nafkah telah dipenuhi secara nominal, tetapi juga menilai dampak sosial dari kegagalan pemenuhan nafkah terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Penelitian Dewi et al. menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali mempertimbangkan kondisi sosial keluarga yang melatarbelakangi konflik rumah tangga (Dewi et al., 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dapat mempengaruhi posisi tawar istri dalam hubungan keluarga dan menjadi salah satu alasan pengajuan gugatan perceraian (Na'mah & Rachmatulloh, 2024).

Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan yang diteliti menunjukkan bahwa hakim tidak menilai persoalan nafkah semata-mata sebagai kewajiban ekonomi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari dinamika hubungan rumah tangga yang lebih luas. Dalam sejumlah putusan, kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tidak langsung dijadikan dasar hukum perceraian, melainkan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dengan

demikian, *ratio decidendi* hakim tidak berfokus pada evaluasi nominal nafkah yang diberikan oleh suami, tetapi pada dampak sosial dari kegagalan tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama cenderung memposisikan persoalan nafkah sebagai indikator keretakan hubungan keluarga, bukan sebagai pelanggaran ekonomi yang berdiri sendiri. Penelitian Dimas et al. juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali lebih menekankan keberlanjutan konflik rumah tangga dibandingkan pada besaran kewajiban ekonomi yang diperdebatkan (Dimas et al., 2025).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat lebih menitikberatkan pada keberadaan konflik rumah tangga yang bersifat terus-menerus daripada pada ukuran kecukupan nafkah secara kuantitatif. Dalam praktiknya, hakim lebih banyak menilai apakah hubungan suami dan istri masih dapat dipertahankan atau telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah dalam putusan pengadilan agama sering diposisikan sebagai indikator dari keretakan hubungan keluarga. Dengan demikian, kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah lebih sering dipahami sebagai salah satu faktor yang memperkuat terjadinya perselisihan rumah tangga yang menjadi dasar perceraian. Penelitian Dewi et al. menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian seringkali berkaitan dengan dinamika hubungan rumah tangga yang melatarbelakangi konflik antara para pihak (Dewi et al., 2024).

Meskipun demikian, analisis terhadap sejumlah putusan juga menunjukkan adanya variasi dalam cara hakim menilai hubungan antara kewajiban nafkah dan konflik rumah tangga. Dalam beberapa perkara, kegagalan suami memenuhi nafkah dipandang sebagai faktor yang secara langsung memperburuk hubungan keluarga karena kebutuhan dasar rumah tangga tidak terpenuhi secara memadai. Namun dalam perkara lain, kegagalan tersebut lebih dipahami sebagai bagian dari konflik rumah tangga yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial dan ekonomi. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh fakta sosial yang terungkap dalam proses persidangan. Penelitian Saputra et al. menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam rumah tangga seringkali berinteraksi dengan faktor sosial lain yang mempengaruhi stabilitas hubungan keluarga (Saputra et al., 2024).

Variasi pertimbangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama tidak terdapat standar yang seragam mengenai bagaimana kecukupan nafkah harus dinilai dalam perkara perceraian. Ketiadaan standar yang jelas dalam regulasi hukum menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menilai hubungan antara kewajiban nafkah dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam situasi tersebut, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum, fakta sosial, dan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penentuan nafkah dalam perkara perceraian lebih bersifat kontekstual daripada normatif. Penelitian Sarah et al. menjelaskan bahwa pluralisme hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia seringkali mempengaruhi cara hakim menafsirkan kewajiban nafkah dalam perkara perceraian (Sarah et al., 2025).

Jika dianalisis dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat yang berkaitan dengan persoalan nafkah menunjukkan keterkaitan dengan prinsip dasar kewajiban nafkah dalam fikih. Dalam literatur hukum Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi serta kebutuhan hidup keluarga (Sabiq, 2013). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak ditentukan secara nominal yang pasti, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, fleksibilitas dalam menilai kecukupan nafkah yang terlihat dalam praktik putusan pengadilan agama pada dasarnya memiliki landasan dalam konsep fikih yang menekankan keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan

keluarga. Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Zuhaili yang menegaskan bahwa pemenuhan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan hidup keluarga secara proporsional (Zuhaili, 2011).

Konsep tersebut dalam fikih dikenal dengan prinsip *bil ma'ruf*, yaitu pemenuhan nafkah secara patut dan wajar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Prinsip ini menegaskan bahwa ukuran kecukupan nafkah tidak dapat ditentukan secara seragam karena kebutuhan hidup keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kemampuan finansial suami (Ghazaly, 2003). Dengan demikian, dalam hukum Islam penilaian mengenai kecukupan nafkah bersifat kontekstual dan tidak terikat pada ukuran nominal tertentu. Dalam kajian kontemporer, prinsip tersebut juga dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan norma dengan realitas sosial masyarakat (Lahutiy & Wulandari, 2025).

Meskipun demikian, analisis terhadap putusan pengadilan agama juga menunjukkan adanya persoalan metodologis dalam penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan. Ketidadaan standar yang lebih jelas mengenai ukuran kecukupan nafkah menyebabkan penilaian hakim sangat bergantung pada interpretasi terhadap fakta persidangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan variasi pertimbangan hukum antar putusan meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang relatif serupa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh dinamika pluralisme hukum yang mempertemukan antara hukum Islam, hukum negara, dan praktik sosial dalam masyarakat (van Huis, 2025).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Prinsip *bil ma'ruf* dalam fikih memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menilai kecukupan nafkah secara kontekstual sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga modern, pendekatan tersebut juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan gender dalam praktik peradilan agama, terutama dalam memastikan bahwa hak ekonomi perempuan tetap terlindungi setelah perceraian (Sarah et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan kerangka interpretasi yang lebih sistematis dalam menilai kecukupan nafkah menjadi penting agar fleksibilitas hukum tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam mengenai kewajiban nafkah. Namun demikian, praktik tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip nafkah dalam peradilan agama masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi penilaian terhadap kecukupan nafkah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara norma fikih, regulasi hukum nasional, dan praktik peradilan agama tidak selalu berjalan secara linear. Dalam banyak kasus, hakim harus menafsirkan norma hukum yang bersifat umum dalam konteks sosial yang sangat beragam. Penelitian Fitriyani et al. menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian seringkali mencerminkan proses interpretasi terhadap norma hukum yang bersifat umum (Fitriyani et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa keluarga (Padhillah, 2025).

Dengan demikian, analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa persoalan kecukupan nafkah dalam perkara cerai gugat tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif semata, tetapi harus dilihat dalam konteks praktik peradilan yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hubungan keluarga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa standar kecukupan nafkah dalam praktik peradilan agama dibentuk melalui proses interpretasi hakim terhadap fakta persidangan yang dihadapkan pada

.....

norma hukum yang bersifat umum. Dalam perspektif hukum Islam, fleksibilitas dalam menentukan standar nafkah merupakan bagian dari prinsip keadilan yang menyesuaikan hukum dengan kondisi kehidupan masyarakat (Asman et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi keluarga dalam perkara perceraian merupakan bagian penting dari fungsi pengadilan agama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Nasution et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa standar kecukupan nafkah dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Jember tidak dibangun melalui ukuran nominal yang baku, melainkan melalui penilaian kontekstual terhadap dinamika konflik rumah tangga yang muncul dalam perkara perceraian. Analisis terhadap lima belas putusan periode 2024–2026 memperlihatkan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah pada umumnya tidak dijadikan dasar hukum perceraian secara langsung. Sebaliknya, persoalan nafkah lebih sering dipertimbangkan sebagai faktor yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam perkara cerai gugat tidak berfokus pada evaluasi terhadap besaran nafkah secara kuantitatif, tetapi lebih menitikberatkan pada dampak sosial dari kegagalan pemenuhan nafkah terhadap keberlangsungan hubungan keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, pola pertimbangan tersebut menunjukkan keterkaitan dengan prinsip *bil ma'ruf* yang menempatkan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup keluarga. Prinsip tersebut menegaskan bahwa ukuran kecukupan nafkah tidak bersifat absolut atau seragam, melainkan bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan standar yang lebih operasional dalam regulasi hukum nasional menyebabkan penilaian terhadap kecukupan nafkah dalam praktik peradilan agama sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta persidangan. Kondisi tersebut membuka ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum keluarga Islam, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan variasi pertimbangan hukum antar putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa standar kecukupan nafkah dalam praktik peradilan agama pada dasarnya dibentuk melalui interaksi antara norma fikih, ketentuan hukum positif, dan pertimbangan kontekstual hakim dalam menilai dinamika hubungan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan proses interpretasi hukum yang dipengaruhi oleh realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui analisis komparatif terhadap putusan pengadilan agama di berbagai wilayah atau melalui pendekatan empiris mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga setelah perceraian. Pendekatan tersebut penting untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana konsep kecukupan nafkah dalam hukum Islam diterjemahkan dalam praktik peradilan agama dan kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A. N., Maula, I., & Meidina, A. R. (2025). Protection of Children's Rights to Sufficiency and Maintenance: a Normative Legal Analysis of Government Policy in Indonesia. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.66277/usrotuna.v2i2.35>
- Arifin, Z., Alifah, P., & Muhammad, N. (2025). Analysis of Decision No. 568/Pdt.G/2020 on Arrears of Maintenance in a Divorce Lawsuit from the Perspective of Islamic Law.

- Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam*. <https://journal.amorfati.id/index.php/j-shei/article/view/605>
- Asman, A., Abas, M., Nurliana, N., Junaidi, J., Rofiqi, M. A., Riswandie, I., Ramadhan, A. R., Adam, M., Yunarti, S., Jafar, E. S., Attas, N. H., Hamid, A., & Ichsan, N. (2023). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media. https://www.researchgate.net/publication/373332685_HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA
- Dewi, F., Mustaming, M., Rahmawati, R., & Savhika, Y. S. (2024). Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 9, 1 (Jul. 2024), 149-166. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5373>
- Dimas, A. M., Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak. *Jurnal Tana Mana*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/990>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2026). *Data perkara cerai gugat tahun 2025*. https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/perkara_persatker/347/2025
- Fitriyani, F., Jahar, A. S., & Subhan, Z. (2023). The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i3.14425>
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ>
- Hutagalung, S. A., Purba, A. Y., & Naldo, J. (2025). Gender Justice In Religious Court Rulings: A Study Of Women As The Main Breadwinners. *Jurnal Ilmiah Medan Agama*. <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v16i1.24193>
- Ikhwanuddin, M., & Nadzifah, S. (2022). Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri Dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'I Menurut Hukum Islam Di Indonesia Dan Fiqh. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 73–93. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/21726>
- Jamilah Rizka, Sukiati, S., & Mhd Yadi Harapan. (2025). Legal Jurisprudence on the Determination of Mandatory Maintenance and Madiyah Maintenance for Wives after Divorce (Ecision Study Number 388/ Rev.G /2024/ PA.Prob). *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(03), 630–637. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6864>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Lahutiy, S., & Wulandari, Y. . (2025). Husband And Wife's Rights in Gender Study: Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 8(2), 387–397. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.343>
- Muhammad Taufiq Torano, Faisal, & Hendra Yulia Rahman. (2025). Claims of Economic Rights of Wives in Divorce Cases According to the Compilation of Islamic Law in the Biak Religious Court Islamic Family Law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 531~542. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/view/5871>
- Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, & Zainal Azwar. (2024). Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama. *El-*

- Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 19–37.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>
- Na'mah, U., & Rachmatulloh, M. A. (2024). INTERPRETATIONS OF NAFKAH, GENDER RELATIONS, AND MOTIVATIONS FOR DIVORCE: A CASE STUDY OF DIVORCE LAWSUITS AT THE KEDIRI CITY RELIGIOUS COURT. *Istinbath*, 23(1), 17–31. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>
- Nasution, H., Triana, W., & Muchtar, A. R. (2024). Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103>
- Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/858>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Cairo: Dar al-Fath. <https://dn720003.ca.archive.org/0/items/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%202%20by%20Sayyid%20Sabiq.pdf>
- Salma, S., Subeitan, S. M., Bilalu, N., Zakariah, A. A., & Muhammad, A. A. (2025). The Authority of Ex Officio Judges in Protecting Women's and Children's Rights Post-Divorce at the Manado Religious Court. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3318>
- Saputra, W., Ali Murtadlo, M., & Haider, A. (2024). Challenges in Upholding Women's Post-Divorce Rights: Experiences From Legal Practitioners in the Mataraman Region, East Java. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 14(1), 46–73. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.46-73>
- Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, & Syahriati Fakhriah. (2025). Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2800-2823. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12707>
- van Huis, S. C. (2025). The shadow of legal pluralism in Indonesian Islamic courts: Child and spousal maintenance. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.4>
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 9). Damascus: Dar al-Fikr. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adil%20latuhu%209.pdf>